



P U T U S A N

NOMOR : 366 / PID.B / 2010 / PN.KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **SONDRA FEBRINANDA MA alias SONDRA**
Tempat lahir : Pangkal Pinang
U m u r : 39 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pademangan I Gg. IX/25
RT.02/RW.04 Kelurahan Pademangan Timur,
Kota Madya Jakarta Utara
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2010 s/d tanggal 02 Juli 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2010 s/d tanggal 10 Agustus 2010 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2010 s/d tanggal 30 Agustus 2010 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2010 s/d tanggal 29 September 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2010 s/d tanggal 26 Oktober 2010 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2010 s/d tanggal 25 Desember 2010 ;



Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh : **DUIN PALUNGKUN, SH.** Advokad/Pengacara yang beralamat di Jl. Eltari I No. 52 E Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 80/PID/DP/IX/2010/PN.KPG. tanggal 4 Oktober 2010 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang No. 103/LGS/SK/PID/2010/PN.KPG. tanggal 4 Oktober 2010 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 September 2010 Nomor : 366 / Pen.Pid / 2010 / PN. KPG. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 September 2010 Nomor : 366 /Pid.B / 2010 / PN. KPG. tentang Hari sidang Pertama perkara ini ;

Setelah mempelajari berkas perkara ini dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didalam persidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa SONDRA FEBRINANDA MA alias SONDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu primair pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SONDRA FEBRINANDA MA alias SONDRA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi dengan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
1 (satu) unit mobil ford Ranger Nomor polisi B 9256 I Nomor rangka MNBBSFE408W774596 Nomor Mesin WLTA 114719 atas nama PT. CGGC Karya Bumi
Dikembalikan ke PT. CGGC Karya Bumi ;
4. Menetapkan supaya terdakwa SONDRA FEBRINANDA MA alias SONDRA dibebani ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan yang telah disampaikan oleh Terdakwa sendiri maupun yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Desember 2010, yang pada pokoknya menyatakan :

Pembelaan Terdakwa :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi- saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:
 1. Fely Nusryanti ,
 2. Adrianus Naif alias Yunus
 3. Hairul Anwar alias Wos
 4. Yulius Bria
 5. Zhang Hui alias Mr. Zhang
- Bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut tidak terdapat persesuaian keterangan,.. Sebab dalam fakta



persidangan keterangan saksi Felly Nusriyanti Thonak menerangkan benar terdakwa adalah Direktur PT CGGC Indonesia Mining dan PT CGGC Karya Bumi yang merupakan anak perusahaan Guangshou Group

- Bahwa saksi Felly Nusriyanti tahu terdakwa sudah diberhentikan dari statusnya sebagai direktur di PT Indonesia Mining dan PT CGGC Karya Bumi oleh Guangshou Group berdasarkan surat yang dikirim oleh Mr. Zhang, namun dalam persidangan saksi Felly Nusriyanti tidak menerangkan apakah dia membaca surat pemberhentian terdakwa sebagai PT CGGC Indonesia Mining dan PT CGGC Karya Bumi, atau dia hanya disuruh oleh Zheng Hui bahwa ada surat pemberhentian sebagai Direktur sebagaimana dimaksud di atas. Hal ini patut dipertanyakan ?
- Bahwa selanjutnya saksi Felly Nusriyanti Thonak menerangkan dalam persidangan melihat Lutfi Widjayanto mengambil dari dalam ruangan kantor alat pendeteksi mineral/logam dan disimpan dalam kamar terdakwa, hal ini menurut saya terjadi kontradiksi dengan fakta yang sebenarnya karena pada waktu itu Felly Nusriyanti Thonak tidak berada dalam ruangan bagaimana mungkin dia bisa mengatakan kalau Lutfi mengambil barang tersebut dan membawa dalam kamar saya ?
- Bahwa Felly Nusriyanti Thonak juga menerangkan sering melihat alat pendeteksi logam tersebut disimpan saja dalam lemari yang berada dalam ruangan kantor yang dalam keadaan terbuka, disisi lain menurut keterangan Zheng Hui harga alat tersebut sekitar 30.000 dollar atau sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Adalah sangat naif kalau barang sebegitu mahal ko ? Hanya disimpan dalam lemari yang tidak dikunci sama sekali. Hal ini sangat tidak masuk akal dan perlu dipertanyakan ?
- Bahwa Felly Nusriyanti Thonak adalah tukang masak di Mes PT CGGC Indonesia Mining dan PT CGGC Karya Bumi yang beralamat di Jalan Nangka No. 75 Kupang, bagaimana dia



bisa tahu kalau alat yang dipersoalkan dalam persidangan ini adalah alat deteksi logam ?

- Bahwa keterangan saksi Adrianus Naif alias Yunus, Yulius Bria patut dikesampingkan karena pada waktu tanggal 12 Februari 2010 sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mereka tidak berada di TKP. Bisa saja keterangan mereka direkayasa, karena saya tidak tahu hanya Tuhan yang paling tahu dan kebenaran Pasti selalu nampak
- Bahwa dalam fakta persidangan keterangan Zhang Hui menerangkan “ 1 unit alat pendeteksi mineral/logam atau yang bernama Innov- xsystim tersebut tahun lalu masih ada di Kupang, tetapi sekarang sudah hilang diambil oleh terdakwa” pernyataan ini sangat subyektif, sebab bagaimana saksi Zhang Hui bisa mengatakan demikian padahal waktu kejadian menurut keterangannya dia berada di Cina, tidak melihat langsung kejadian dimaksud ko mengapa dia bilang terdakwa yang mengambil barang tersebut ? Hal ini ditegaskan oleh terdakwa sesungguhnya terdakwa sebagai Direktur PT CGGC Indonesia Mining dan PT CGGC Karya Bumi tidak pernah melihat alat dimaksud bahkan terdakwa tidak pernah melihat alat tersebut di Kupang, terdakwa pernah melihat alat tersebut tetapi lewat internet pernah ditawarkan oleh orang lewat internet, secara fisik terdakwa tidak pernah melihatnya, dengan demikian keterangan tersebut perlu dikesampingkan.
- Bahwa dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum halaman 7 dalam keterangan saksi Adrianus Naif, pointer ke- 2 kalimat terakhir, tercatat **“berkaitan dengan perampasan rantai mas milik saksi Oflin Naomi Berenadus Dethan yang dilakukan oleh terdakwa”** terjadi pengulangan kalimat yang sama seperti diatas dalam keterangan saksi Hairul Anwar alias Vos pointer ke- 2 kalimat terakhir. Hal sama juga tercatat dalam catatan keterangan saksi Yulius Bria pointer ke- 2 kalimat terakhir. Hal ini menurut saya terjadi kejanggalan dengan fakta persidangan karena



sepengetahuan terdakwa tidak ada orang yang berkaitan dengan perkara ini yang bernama **saksi Oflin Naomi Berenadus Dethan** Jaksa Penuntut Umum telah salah mencatat, ataukah maksud apa menuliskan kalimat tersebut yang sangat tidak konseptual dan rancuh untuk itu saya anggap Jaksa Penuntut Umum merekayasa keterangan saksi dalam perkara saya ini.

- Bahwa dalam tuntutan jaksa keterangan saksi Zhang Hui dalam persidangan menerangkan tanggal 12 Desember 2009 memberikan surat pemberhentian terdakwa sebagai Direktur PT CGGC Indonesia Mining dan PT CGGC Karya Bumi, sedangkan menurut terdakwa tidak mendapat surat tersebut, hal ini menurut terdakwa sebagai rekayasa saksi Zhang Hui saja untuk mengambil alih perusahaan secara melawan hukum dan melawan hak.
- Bahwa jaksa hanya berkesimpulan tidak sesuai dengan fakta persidangan yang akan mengecoh hakim dalam mengambil keputusan, karena dalam fakta persidangan tidak ada saksi yang menerangkan kalau melihat terdakwa mengangkat atau memindahkan barang bukti dari dalam lemari ke tempat lain.
- Bahwa dalam pasal 185 KUHP ayat (2) keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehubungan dengan perkara ini sesuai dengan fakta persidangan hanya saksi Felly Nusriyanti Thonak yang menurut keterangannya melihat Lutfi Widjayanto mengambil alat pendeteksi logam dari dalam kamar ruangan kantor dan disimpan dalam kamar terdakwa, dengan demikian seharusnya Lutfi Widjayanto sebagai terdakwa dalam perkara ini bukan terdakwa Sondra.
- Bahwa dalam fakta persidangan barang bukti tidak pernah ditunjukkan oleh jaksa kepada majelis hakim atau semua yang berada dalam ruangan persidangan.

Disclaimer



Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa secara tegas menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum, baik Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair maupun Dakwaan Kedua Primair dan Subsidair, dengan alasan :

1. Sesuai fakta yang terungkap di depan persidangan, barang bukti yang diajukan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum hanya berupa brosur dari Alat Deteksi Mineral yang didalilkan telah dicuri oleh Terdakwa;
2. Bahwa saksi- saksi yang diajukan di depan persidangan seluruhnya merupakan karyawan dari Saksi Korban sehingga jelas kesaksiannya tidak efektif dan patut ditolak;
3. Bahwa dari seluruh saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan, hanya 1 (satu) saksi yaitu : Felly Nusriyanti Thonak alias Felly yang menyatakan melihat langsung peristiwa hukum ketika Lutfi Wijayanto mengambil barang tersebut, membungkus dan membawanya ke atas mobil;
4. Bahwa sampai sekarang Lutfi Wijayanto yang telah memberikan keterangan sebagaimana BAP di Kepolisian, yang berkasnya menjadi suatu kesatuan dalam berkas perkara ini tidak pernah dihadirkan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan;
5. Bahwa dalam hal Terdakwa membantah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka kesaksian saksi Lutfi Wijayanto adalah yang terpenting untuk diuji kebenarannya di depan persidangan Yang Mulia ini untuk mendapatkan kebenaran materiil;
6. Maka jika diteliti dari keterangan saksi Felly Nusriyanti Thonak alias Felly maka yang langsung bisa dijadikan Tersangka kemudian menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Lutfi Wijayanto, tetapi anehnya



tidak dilakukan Pihak Penyidik. Sedangkan Terdakwa yang didakwa sebagai pihak yang menyuruh Lutfi Wijayanto mengambil barang tersebut tidak satupun saksi yang secara tegas mendengar perbuatan menyuruh tersebut;

7. Bahwa adalah sangat premature penyidikan, Terdakwa diposisikan sebagai Tersangka dalam perkara ini yang bahkan dalam pengakuan Terdakwa telah ditipu untuk menandatangani lebih dari 1 (satu) BAP pada Tingkat Penyidikan yang salah satunya berisi pengakuan Terdakwa yang terpaksa menandatangani BAP tersebut karena dijanjikan penyidik akan dibebaskan dari tahanan;

Berdasarkan seluruh uraian di atas secara tegas menyatakan bahwa seluruh dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti. Oleh karena itu, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim meneliti secara cermat fakta persidangan dan berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Membebankan biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan kepada Negara;

Dengan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya apabila berpendapat lain, kami mohon hukuman yang seringannya mengingat Terdakwa telah ditahan selama +7 bulan.

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang dikemukakan secara



lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, serta telah mendengar pula Duplik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang dikemukakan secara lisan yang pada pokoknya juga tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Kupang oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tertanggal 20 September 2010 No. Reg. Perk : PDM – 305/KPANG/08/2010, yaitu :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SONDRA FEBRINANDA MA alias SONDRA, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2010 sekira pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2010, bertempat di Mess PT. China Guangshou Group Co. LTD. (CGGC) Indonesia Mining di Jalan Nangka Nomor 75, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV-X sistem, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu Mr. Sam Hui - Perusahaan Guangshou Group Co. LTD. (CGGC) atau setidak-tidaknya bukan milik Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari didalam suatu tempat kediaman atau suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada tanggal 10 Februari 2010 terdakwa SONDRA yang telah dicabut semua tugas sebagai Direktur PT.



China Guangshou Group Co. LTD. (CGGC) Indonesia Mining dan PT. China Guangshou Group Co. LTD. (CGGC) Karya Bumi berdasarkan surat pemberitahuan tanggal 5 Januari 2010 yang ditandatangani oleh saksi ZHANG HUI selaku penerima kuasa Perusahaan Guangshou Group Co. LTD. namun terdakwa masih menganggap dirinya selaku direktur PT. China Guangshou Group Co. LTD. (CGGC) Indonesia Mining bersama dengan saksi LUTFI WIJAYANTO menginap di Mess PT. China Guangshou Group Co. LTD. (CGGC) Indonesia Mining di Jalan Nangka Nomor 75, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang tanpa seijin dari saksi ZHANG HUI selaku penerima kuasa dari Perusahaan Ghuangshou Group Co. Ltd. Selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2010 sekitar pukul 21.00 wita pada saat terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar lalu terdakwa melihat di dalam lemari yang tidak terkunci terdapat sebuah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system kemudian terdakwa mengambil kotak hitam yang berisikan 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system dan membawa barang tersebut kedalam kamar yang dipakai tidur oleh terdakwa.

Bahwa pada keesokan harinya yakni pada tanggal 12 Februari 2010 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa menyuruh saksi LUTFI WIJAYANTO untuk membungkus kotak hitam tersebut kemudian saksi LUTFI WIJAYANTO meminta sebuah karung plastik kepada saksi FELLYN THONAK lalu saksi LUTFI WIJAYANTO membungkus kotak hitam yang berisikan 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system dengan karung plastik putih tersebut didepan kamar yang dipakai tidur oleh terdakwa selanjutnya terdakwa meminta saksi KHAIRUL ANWAR untuk menyerahkan kunci dan mobil Ford Ranger namun saksi KHAIRUL ANWAR tidak mau memberikan kunci mobil tersebut kemudian terdakwa meminta saksi KHAIRUL ANWAR untuk mengantar terdakwa dan saksi LUTFI WIJAYANTO ke Hotel Royal di Kelurahan Kelapa Lima kemudian saksi LUTFI WIJAYANTO



mengangkat dan memasukan kedalam mobil Ford Ranger barang barang bawannya termasuk sebuah karung plastik putih berisikan 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system selanjutnya saksi KHAIRUL ANWAR mengantar terdakwa dan saksi LUTFI WIJAYANTO ke Hotel Royal kemudian sesampainya di Hotel Royal barang barang bawaan milik terdakwa beserta 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system diturunkan dan dimasukan kedalam kamar Hotel yang disewa oleh terdakwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2010 terdakwa membawa 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - system tersebut ke Jakarta tanpa sepengetahuan dan atau seijin saksi ZHANG HUI selaku penerima kuasa dan Ghuangshou Group Co. Ltd sebagai pemilik 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - system

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Perusahaan Guangshou Group Co. LTD. (CGGC) mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system yang ditaksir seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau kurang lebih sebesar itu

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SONDRA FEBRINANDA MA alias SONDRA, pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2010 sekira pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2010, bertempat di Mess PT. China Guangshou Group Co. LTD. (CGGC) Indonesia Mining di Jalan Nangka Nomor 75, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - X sistem, yang seluruhnya



atau sebagian milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada tanggal 10 Februari 2010 terdakwa SONDRA bersama dengan saksi LUTFI WIJAYANTO menginap di Mess PT. China Guangshou Group Co. LTD. (CGGC) Indonesia Mining di Jalan Nangka Nomor 75, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2010 sekitar pukul 21.00 wita pada saat terdakwa masuk kedalam salah satu kamar lalu terdakwa melihat didalam lemari yang tidak terkunci terdapat sebuah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system kemudian terdakwa mengambil kotak hitam yang berisikan 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system dan membawa barang tersebut kedalam kamar yang dipakai tidur oleh terdakwa.

Bahwa pada keesokan harinya yakni pada tanggal 12 Februari 2010 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa menyuruh saksi LUTFI WIJAYANTO untuk membungkus kotak hitam tersebut kemudian saksi LUTFI WIJAYANTO meminta sebuah karung plasti k kepada saksi FELYN THONAK lalu saksi LUTFI WIJAYANTO membungkus kotak hitam yang berisikan 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system dengan karung plasti k putih tersebut didepan kamar yang dipakai tidur oleh terdakwa selanjutnya terdakwa meminta saksi KHAIRUL ANWAR untuk menyerahkan kunci mobil Ford Ranger namun saksi KHAIRUL ANWAR tidak mau memberikan kunci mobil tersebut kemudian terdakwa meminta saksi KHAIRUL ANWAR untuk menyerahkan kunci mobil Ford Ranger namun saksi KHAIRUL ANWAR tidak mau memberikan kunci mobil tersebut kemudian terdakwa meminta saksi KHAIRUL ANWAR untuk mengantar terdakwa dan saksi LUTFI WIJAYANTO ke Hotel Royal di



Kelurahan Kelapa kemudian saksi LUTFI WIJAYANTO mengangkat dan memasukan kedalam mobil Ford Ranger barang barang bawaannya termasuk sebuah karung plastik putih berisikan 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system selanjutnya saksi KHAIRUL ANWAR mengantar terdakwa dan saksi LUTFI WIJAYANTO ke Hotel Royal kemudian sesampainya di Hotel Royal barang barang bawaan milik terdakwa beserta 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - system diturunkan dan dimasukan kedalam kamar Hotel yang disewa oleh terdakwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2010 terdakwa membawa 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system tersebut ke Jakarta tanpa sepengetahuan dan atau seijin saksi ZHANG HUI selaku penerima kuasa dan Ghuangshou Group Co. Ltd sebagai pemilik 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - system

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Perusahaan Guangshou Group Co. LTD. (CGGC) mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system yang ditaksir seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau kurang lebih sebesar itu

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

ATAU

**KEDUA:
PRIMAIR**

Bahwa SONDR A FEBRINANDA MA alias SONDR A, pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2010 sekira pukul 09.00 Wita atau setidak -tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2010, bertempat di Mess PT. China Guangshou Group Co. LTD. (CGGC) Indonesia Mining di Jalan Nangka Nomor 75, Kelurahan Oeba,



Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik Perusahaan Guangshou Group Co. LTD. (CGGC) atau setidaknya-tidaknya bukan milik Terdakwa, dan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, perbuatan mana dilakukan dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada sekitar bulan Maret Tahun 2008 perusahaan Ghuangshou Group Co. Ltd. Melalui Penerima Kuasa yakni saksi ZHANG HUI Melakukan Investasi ke Indonesia dibidang pertambangan selanjutnya saksi ZHANG HUI melakukan pendekatan dengan terdakwa dan tenjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Perusahaan Ghuangshou Group Co. Ltd. Yang diwakili saksi ZHANG HUI untuk mendirikan perusahaan yang didanai seluruhnya oleh Perusahaan Guangshou Group Co. LTD. (CGGC) mengatasmamakan terdakwa SONDR A FEBRINANDA MA selaku salah satu pemegang saham kemudian pada sekitar bulan Juni tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan itu terdakwa diangkat menjadi Direktur PT. China Guangshou Group Co. LTD. (CGGC) Indonesia Mining yang bergerak di bidang pertambangan dengan Daerah Operasional di Kupang – NTT dengan gaji/upah sebesar Y 120.000,- (seratus dua puluh ribu ruan) pertahun

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2010 tendakwa SONDR A bersama dengan saksi LUTFI WIJAYANTO menginap di Mess PT. China Guangshou Group Co. LTD. (CGGC) Indonesia Mining di Jalan Nangka Nomor 75, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2010 sekitar pukul 21.00 wita pada saat terdakwa masuk kedalam salah satu kamar lalu terdakwa melihat didalam lemari yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terkunci terdapat sebuah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system kemudian terdakwa mengambil kotak hitam yang berisikan 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system dan membawa barang tersebut kedalam kamar tidur.

Bahwa pada keesokan harinya yakni pada tanggal 12 Februari 2010 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa menyuruh saksi LUTFI WIJAYANTO untuk membungkus kotak hitam tersebut kemudian saksi LUTFI WIJAYANTO meminta sebuah karung plastik kepada saksi FELLYN THONAK lalu saksi LUTFI WIJAYANTO membungkus kotak hitam yang berisikan 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system dengan karung plastik putih tersebut didepan kamar tidur terdakwa dan pada saat saksi LUTFI WIJAYANTO sedang membungkus 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system dengan sebuah karung plastik datang saksi KHAIRUL ANWAR dan melarang saksi LUTFI WIJAYANTO untuk membungkus dan barang milik perusahaan tersebut namun saksi LUTFI WIJAYANTO mengatakan dirinya hanya disuruh oleh terdakwa kemudian terdakwa keluar dari kamar tidurnya dan mengatakan kepada saksi KHAIRUL ANWAR bahwa dirinya hendak membawa 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system selanjutnya terdakwa meminta saksi KHAIRUL ANWAR untuk menyerahkan kunci dan mobil Ford Ranger namun saksi KHAIRUL ANWAR tidak mau memberikan kunci mobil tersebut kemudian terdakwa meminta saksi KHAIRUL ANWAR untuk mengantar terdakwa dan saksi LUTFI WIJAYANTO ke Hotel Royal di Kelurahan kelapa Lima kemudian saksi LUTFI WIJAYANTO mengangkat dan memasukan kedalam mobil Ford Ranger barang barang bawaanya termasuk sebuah karung plastik putih berisikan 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system selanjutnya saksi KHAIRUL ANWAR mengantar terdakwa dan saksi LUTFI WIJAYANTO ke Hotel Royal kemudian sesampainya di Hotel Royal barang barang bawaan milik terdakwa beserta 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INNOV - X system diturunkan dan dimasukan kedalam kamar Hotel yang disewa oleh terdakwa selanjutnya pada tanggal 14 februari 2010 terdakwa membawa 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system tersebut ke Jakarta tanpa sepengetahuan dan atau seijin saksi ZHANG HUI selaku penerima kuasa dan Ghuangshou Group Co. Ltd sebagai pemilik 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Perusahaan Guangshou Group Co. LTD. (CGGC) mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system yang ditaksir seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau kurang lebih sebesar itu

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa SONDR A FEBRINANDA MA alias SONDR A, pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2010 sekira pukul 09.00 Wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2010, bertempat di Mess PT. China Guangshou Group Co. LTD. (CGGC) Indonesia Mining di Jalan Nangka Nomor 75, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidak- tidaknya bukan milik Terdakwa, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara- cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada sekitar bulan Maret Tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Ghuangshou Group Co. Ltd. melalui Penerima Kuasa yakni saksi ZHANG HUI melakukan Investasi ke Indonesia dibidang pertambangan selanjutnya saksi ZHANG HUI melakukan pendekatan dengan terdakwa dan terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Perusahaan Ghuangsou Group Co. Ltd. Yang diwakili saksi ZHANG HUI untuk mendirikan perusahaan yang didanai seluruhnya oleh Perusahaan Guangshou Group Co. LTD. (CGGC) mengatasnamakan terdakwa SONDRA FEBRINANDA MA selaku salah satu pemegang saham kemudian pada sekitar bulan Juni tahun 2008 atau setidaknya tidaknya sekitar bulan itu terdakwa diangkat menjadi Direktur PT. China Guangshou Group Co. LTD. (CGGC) Indonesia Mining yang bergerak di bidang pertambangan dengan Daerah Operasional di Kupang – NTT dengan gaji/upah sebesar Y 120.000,- (seratus dua puluh ribu yuan) pertahun

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2010 terdakwa SONDRA bersama dengan saksi LUTFI WIJAYANTO menginap di Mess PT. China Guangshou Group Co. LTD. (CGGC) Indonesia Mining di Jalan Nangka Nomor 75, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2010 sekitar pukul 21.00 wita pada saat terdakwa masuk kedalam salah satu kamar lalu terdakwa melihat didalam lemari yang tidak terkunci terdapat sebuah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system kemudian terdakwa mengambil kotak hitam yang berisikan 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system dan membawa barang tersebut kedalam kamar tidur.

Bahwa pada keesokan harinya yakni pada tanggal 12 Februari 2010 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa menyuruh saksi LUTFI WIJAYANTO untuk membungkus kotak hitam tersebut kemudian saksi LUTFI WIJAYANTO meminta sebuah karung plastik kepada saksi FELYN THONAK lalu saksi LUTFI WIJAYANTO membungkus kotak hitam yang berisikan 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system dengan karung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik putih tersebut didepan kamar tidur terdakwa dan pada saat saksi LUTFI WIJAYANTO sedang membungkus 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV – X system dengan sebuah karung plastik datang saksi KHAIRUL ANWAR dan melarang saksi LUTFI WIJAYANTO untuk membungkus dan barang milik perusahaan tersebut namun saksi LUTFI WIJAYANTO mengatakan dirinya hanya disuruh oleh terdakwa kemudian terdakwa keluar dari kamar tidurnya dan mengatakan kepada saksi KHAIRUL ANWAR bahwa dirinya hendak membawa 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system selanjutnya terdakwa meminta saksi KHAIRUL ANWAR untuk menyerahkan kunci dan mobil Ford Ranger namun saksi KHAIRUL ANWAR tidak mau memberikan kunci mobil tersebut kemudian terdakwa meminta saksi KHAIRUL ANWAR untuk mengantar terdakwa dan saksi LUTFI WIJAYANTO ke Hotel Royal di Kelurahan Kelapa Lima kemudian saksi LUTFI WIJAYANTO mengangkat dan memasukan kedalam mobil Ford Ranger barang barang bawannya termasuk sebuah karung plastik putih berisikan 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system selanjutnya saksi KHAIRUL ANWAR mengantar terdakwa dan saksi LUTFI WIJAYANTO ke Hotel Royal kemudian sesampainya di Hotel Royal barang barang bawaan milik terdakwa beserta 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV – X system diturunkan dan dimasukan kedalam kamar Hotel yang disewa oleh terdakwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2010 terdakwa membawa 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV – X system tersebut ke Jakarta tanpa sepengetahuan dan atau seijin saksi ZHANG HUI selaku penerima kuasa dan Ghuangshou Group Co. Ltd. sebagai pemilik 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV – X system

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Perusahaan Guangshou Group Co. LTD. (CGGC) mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system yang ditaksir seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau kurang lebih sebesar itu



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi/Keberatan, dan terhadap Eksepsi/Keberatan tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela yang telah diucapkan pada persidangan tanggal 25 Oktober 2010, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Keberatan / Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;**
- 2. Menetapkan pemeriksaan Perkara No. 366/PID.B/2010/PN.KPG. atas nama terdakwa SONDRA FEBRINANDA MA alias SONDRA dilanjutkan ;**
- 3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu :

- 1. FELLY NUSRIYANTI THONAK alias FELLY, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan :**
 - Bahwa saksi tahu ada kejadian masalah pencurian 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral/logam (Kimia-Fisika) milik pihak perusahaan GUANGSHOU GROUP – PT. CGGC INDONESIA MINING yang dititipkan di PT. CGGC KARYA BUMI;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yakni bernama SONDRA FEBRINANDA MA, mantan atasan saya pada saat terdakwa masih bekerja di perusahaan PT. CGGC INDONESIA MINING dan PT. CGGC KARYA BUMI sebagai Direktur atau Pimpinan, sedangkan saya



sebagai pembantu / ahli memasak di Mess PT. CGGC Indonesia Mining yang terletak di Jln. Nangka No. 75 Kel. Oeba, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;

- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2010 sekitar pukul 21.00 Wita, yang bertempat di kantor GUANGSHOU GROUP – PT. CGGC INDONESIA MINING, di Jln. Nangka No. 75 Kel. Oeba, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa saksi tahu waktu terdakwa mengambil alat pendeteksi mineral/logam (Kimia-Fisika) tersebut, terdakwa sudah tidak bekerja lagi sebagai Direktur/Pimpinan dari PT. CGGC Indonesia Mining karena terdakwa sudah dipecat oleh pihak GUANGSHOU GROUP;
- Bahwa saksi tahu terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara LUTFI WIJAYANTO;
- Bahwa saksi tahu dari Mr. ZHANG yang memberitahukan melalui surat pemberitahuan bahwa terdakwa sudah tidak bekerja lagi/diberhentikan sejak tanggal 21 Desember 2009 sebagai Direktur dari PT. CGGC Karya Bumi dan PT. CGGC Indonesia Mining yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan CHINA GUANGSHOU GROUP CO. LTD yang bergerak dibidang pertambangan dan untuk daerah operasionalnya di Kupang- NTT;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya barang berupa 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral/logam (Kimia-Fisika) tersebut berada didalam ruangan kantor yang berada di dalam Mess PT. CGGC Indonesia Mining dan PT. CGGC Karya Bumi yang terletak di Jl. Nangka No. 75 Kel. Oeba, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa saksi tahu saudara LUTFI WIJAYANTO yang membantu mengangkat barang;
- Bahwa saksi tahu yang melaporkan terdakwa ke



polisi adalah Saudara YULIUS atas perintah dari Mr. ZHANG;

- Bahwa saksi tidak pernah melarang terdakwa untuk membawa barang berupa 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral/logam (Kimia- Fisika) tersebut;
- Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara terdakwa dengan saudara LUTFI WIJAYANTO;
- Bahwa saksi tahu berapa lama terdakwa dan saudara LUTFI WIJAYANTO menginap di mess, yakni sekitar 2 hari, dari tanggal 09 Februari 2010 sampai dengan tanggal 12 Februari 2010 mereka keluar dari Mess Jln. Nangka dan kemudian pergi menginap di Hotel Royal dengan diantar oleh saudara WOS mempergunakan kendaraan mobil Ford Ranger warna hitam;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi sopir untuk mengendarai mobil Ford Ranger warna hitam milik perusahaan adalah saudara WOS;
- Bahwa saksi tinggal di mess Karya Bumi yang terletak di Jl. Nangka No. 75 Kel. Oeba, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang dengan saudara WOS dan saudara YULIUS, tetapi saudara YULIUS pulang ke rumahnya setiap hari;
- Bahwa saksi tahu setelah terdakwa tidak bekerja lagi/diberhentikan sejak tanggal 21 Desember 2009 sebagai Direktur dari PT. CGGC Karya Bumi dan PT. CGGC Indonesia Mining, namun terdakwa datang kembali ke Mess Indonesia Mining di Jln. Nangka No. 75 Kel. Oeba, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang untuk mengambil barang sekitar tanggal belasan pada bulan Februari 2010;
- Bahwa saksi tahu selain saksi saudara WOS juga melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada saat itu kamar ruangan kantor tidak dikunci;



- Bahwa saksi tahu barang berupa 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral/logam (Kimia- Fisika) tersebut selalu berada dalam koper yang disimpan dalam kamar ruangan kantor dan kamar ruangan kantor tersebut tidak pernah dikunci, jadi barang berupa 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral/logam (Kimia- Fisika) tersebut diambil dari dalam ruangan kantor oleh saudara LUTFI WIJAYANTO dan disimpan didalam kamar terdakwa untuk selanjutnya dibungkus dengan karung plastik didalam kamar tempat terdakwa tidur, waktu itu saya lihat sendiri dari luar jendela saat terdakwa dan saudara LUTFI WIJAYANTO membungkus barang berupa 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral/logam (Kimia- Fisika) tersebut;
- Bahwa saksi tahu barang berupa 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral/logam (Kimia- Fisika) tersebut langsung dibawah kedalam kamar terdakwa;
- Bahwa saksi tahu yang ikut dalam kendaraan mobil Ford Ranger warna hitam tersebut adalah Terdakwa, saudara LUTFI WIJAYANTO dan saudara WOS;
- Bahwa saksi tahu yang membawah barang tersebut dari dalam ruangan kantor tersebut adalah saudara LUTFI WIJAYANTO;
- Bahwa saksi tahu saudara LUTFI WIJAYANTO disuruh oleh terdakwa karena saksi melihat sendiri terdakwa dan saudara LUTFI WIJAYANTO selalu berkomunikasi di dalam ruang makan, kemudian saudara LUTFI WIJAYANTO masuk ke dalam kamar ruangan kantor dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral/logam (Kimia- Fisika) tersebut dari dalam ruangan kantor;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga / tukang masak di Mess Jln. Nangka;



2. **ADRIANUS NAIF alias YANUS**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya saat ini sehubungan dengan masalah pencurian barang berupa pistol pendeteksi batu mangan atau yang bernama Innov – X System yang adalah milik pihak GUANGSHOU GROUP yang dititipkan di PT. CGGC Karya Bumi yang adalah salah satu anak perusahaan dari GUANGSHOU GROUP, yang selanjutnya disimpan di Mess PT. CGGC Karya Bumi yang terletak di Jalan Nangka No. 75 Kelurahan Oeba, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang untuk selanjutnya biasa dipergunakan didalam operasi pekerjaan dari PT. CGGC Karya Bumi;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2010 sekitar pukul 09.00 Wita, yang bertempat di kantor GUANGSHOU GROUP – PT. CGGC INDONESIA MINING / Mess PT. CGGC Karya Bumi yang terletak di Jalan Nangka No. 75 Kelurahan Oeba, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa saksi pada waktu kejadian tersebut berada di kantor PT. CGGC Karya Bumi di Atambua, tetapi saksi tahu karena diberitahukan oleh saudara YULIUS bahwa alat berupa pistol pendeteksi batu mangan atau yang bernama Innov – X System telah hilang yang diambil oleh terdakwa dan bahwa terdakwa sudah tidak bekerja lagi / diberhentikan dari perusahaan CHINA GUANGSHOU GROUP CO. LTD yang bergerak dibidang pertambangan;
- Bahwa saksi tahu 2 hari setelah kejadian pencurian tersebut, diberitahu melalui telepon genggam karena pada saat kejadian pencurian tersebut saksi berada di Atambua;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa



diberhentikan dari perusahaan;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang berupa pistol pendeteksi batu mangan atau yang bernama Innov - X System;

3. **KHAIRUL ANWAR alias WOS** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya saat ini sehubungan dengan masalah pencurian barang berupa pistol pendeteksi batu mangan atau yang bernama Innov - X System yang adalah milik pihak GUANGSHOU GROUP;
- Bahwa saksi tahu yang merupakan korban adalah perusahaan CHINA GUANGSHOU GROUP CO. LTD yang memiliki anak perusahaan dengan nama PT. CGGC Indonesia Mining dan PT. CGGC Karya Bumi yang bergerak dibidang pertambangan, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa SONDRA FEBRINANDA MA;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2010 sekitar pukul 09.00 Wita, yang bertempat di kantor GUANGSHOU GROUP - PT. CGGC INDONESIA MINING, di Jln. Nangka No. 75 Kel. Oeba, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. CGGC Karya Bumi yang adalah salah satu anak perusahaan dari GUANGSHOU GROUP, sebagai seorang sopir / pengemudi dari kendaraan milik perusahaan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi direktur perusahaan saksi bekerja adalah Saudari SONDRA FEBRINANDA MA yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tahu perusahaan tersebut memiliki 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral/logam (Kimia- Fisika);
- Bahwa saksi tahu alat pendeteksi mineral/logam (Kimia-



Fisika) tersebut Milik perusahaan GUANGSHOU GROUP, yang selanjutnya disimpan di Mess PT. CGGC Karya Bumi yang terletak di Jalan Nangka No. 75 Kelurahan Oeba, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang untuk selanjutnya biasa dipergunakan didalam operasi pekerjaan dari PT. CGGC Karya Bumi;

- Bahwa saksi tahu yang membawa alat pendeteksi mineral/logam (Kimia- Fisika) tersebut tanpa seijin pemiliknya adalah terdakwa dan saudara LUTFI WIJAYANTO;
- Bahwa saksi tahu barang tersebut dibawa pergi dari Mess PT. CGGC Karya Bumi yang terletak di Jalan Nangka No. 75 Kelurahan Oeba, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang menuju tempat penginapan Hotel Royal;
- Bahwa saksi tidak tahu barang tersebut sekarang berada sejak dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksilah sebagai sopir yang mengantar terdakwa dan saudara LUTFI WIJAYANTO menuju tempat penginapan Hotel Royal dengan menggunakan kendaraan mobil Ford Ranger warna hitam milik perusahaan;
- Bahwa pada saat duduk dimobil terdakwa duduk berada disebelah sopir sedangkan Saudara LUTFI WIJAYANTO berada dibelakang sopir, duduk di kursi mobil bagian tengah;
- Bahwa saksi tahu barang berupa 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral/logam (Kimia- Fisika) tersebut ditempatkan pada kabin belakang di dalam mobil Ford Ranger warna hitam milik perusahaan;
- Bahwa saksi tahu barang tersebut bentuknya seperti pistol dengan warna silver almunium;
- Bahwa saksi tahu yang membungkus barang berupa 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral/logam (Kimia- Fisika) tersebut adalah saudara LUTFI WIJAYANTO yang katanya disuruh oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama terdakwa dan Saudara LUTFI WIJAYANTO tinggal menginap di Mess PT. CGGC Karya



Bumi yang terletak di Jalan Nangka No. 75 Kelurahan Oeba, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

- Bahwa saksi tahu yang melaporkan terdakwa ke kantor polisi / Polresta Kupang adalah saudara YULIUS BRIA;
- Bahwa setahu saksi harus ada ijin dari pimpinan perusahaan yakni Mr. ZHANG HUI, bila ingin memindahkan/membawa alat pendeteksi mineral/logam (Kimia- Fisika) tersebut;
- Bahwa saksi tahu terdakwa tidak ada ijin dari Mr. ZHANG HUI untuk membawa barang berupa 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral/logam (Kimia- Fisika) tersebut;

4. **YULIUS BRIA alias YULIUS**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya saat ini sehubungan dengan masalah pencurian barang berupa pistol pendeteksi batu mangan atau yang bernama Innov – X System yang adalah milik pihak GUANGSHOU GROUP;
- Bahwa saksi tahu yang merupakan korban adalah perusahaan CHINA GUANGSHOU GROUP CO. LTD yang memiliki anak perusahaan dengan nama PT. CGGC Indonesia Mining dan PT. CGGC Karya Bumi yang bergerak dibidang pertambangan, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa SONDRA FEBRINANDA MA;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2010 sekitar pukul 09.00 Wita, yang bertempat di kantor GUANGSHOU GROUP – PT. CGGC INDONESIA MINING, di Jl. Nangka No. 75 Kel. Oeba, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut tapi saksi di beritahu oleh saudara TRISNO via telepon setelah 2 (dua) hari barang tersebut hilang;



- Bahwa saksi tahu alat pendeteksi mineral/logam (Kimia-Fisika) tersebut Milik perusahaan GUANGSHOU GROUP, yang selanjutnya disimpan di Mess PT. CGGC Karya Bumi yang terletak di Jalan Nangka No. 75 Kelurahan Oeba, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang untuk selanjutnya biasa dipergunakan didalam operasi pekerjaan dari PT. CGGC Karya Bumi;
- Bahwa saksi tahu terdakwa adalah salah satu direktur, tetapi telah diberhentikan sejak tanggal 21 Desember 2009 sebagai Direktur dari PT. CGGC Karya Bumi dan PT. CGGC Indonesia Mining yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan CHINA GUANGSHOU GROUP CO. LTD berdasarkan surat tertulis dari direktur utama Mr. ZHANG yang dikirim kepada pegawai perusahaan untuk diketahui;
- Bahwa saksi tahu saudara LUTFI WIJAYANTO bekerja ditempat yang sama dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu alat pendeteksi mineral/logam (Kimia-Fisika) atau yang bernama Innov – X System tersebut hilang setelah adanya pemberitahuan pemberhentian kerja terhadap diri terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menggunakan alat alat pendeteksi mineral/logam (Kimia- Fisika) atau yang bernama Innov – X System tersebut;
- Bahwa saksilah yang melaporkan terdakwa ke kantor polisi/Polresta Kupang atas perintah pimpinan kantor;

5. **ZHANG HUI alias Mr. ZHANG** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya saat ini sehubungan dengan masalah pencurian barang berupa pistol pendeteksi batu mangan atau yang bernama Innov –



- X System yang adalah milik pihak GUANGSHOU GROUP;
- Bahwa saksi tahu yang merupakan korban adalah perusahaan CHINA GUANGSHOU GROUP CO. LTD yang memiliki anak perusahaan dengan nama PT. CGGC Indonesia Mining dan PT. CGGC Karya Bumi yang bergerak dibidang pertambangan, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa SONDRA FEBRINANDA MA;
 - Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2010 sekitar pukul 09.00 Wita, yang bertempat di kantor GUANGSHOU GROUP – PT. CGGC INDONESIA MINING, di Jln. Nangka No. 75 Kel. Oeba, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
 - Bahwa saksi adalah Manager Perwakilan di Indonesia bagi GUANGSHOU GROUP CO. LTD yang berada di China;
 - Bahwa saksilah yang memberikan surat pemberitahuan pemberhentian terhadap terdakwa selaku direktur PT. CGGC Karya Bumi Via e-mail, tanggal 12 Desember 2009 dan tanggal 05 Januari 2010, dan mendapat balasan dari terdakwa yang isinya tidak mengakui isi pemberitahuan pemberhentian terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu sejak tanggal 11 Februari 2010 terdakwa tidak lagi menduduki jabatan sebagai direktur;
 - Bahwa saksi baru tahu alat pendeteksi mineral/logam (Kimia- Fisika) atau yang bernama Innov – X System tersebut sudah dijual di Amerika, berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa di polisi;
 - Bahwa saksi kenal saudara LUTFI WIJAYANTO pernah sebagai karyawan tetapi tidak lama;
 - Bahwa saksi tahu terdakwa bekerja pada perusahaan PT. CGGC Karya Bumi yang merupakan salah satu anak perusahaan dari perusahaan CHINA GUANGSHOU GROUP CO. LTD ± sejak bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Desember 2009;
 - Bahwa saksi tahu mobil Ford Ranger warna hitam yang



sekarang juga disita sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah milik perusahaan;

- Bahwa saksi tahu 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral/logam (Kimia- Fisika) atau yang bernama Innov – X System tersebut milik perusahaan pusat GUANGSHOU GROUP CO. LTD di China dan sudah ada sebelum perusahaan cabang berdiri di Indonesia;
- Bahwa saksi tahu PT. CGGC Indonesia Mining adalah salah satu anak perusahaan dari perusahaan CHINA GUANGSHOU GROUP CO. LTD, pembagian sahamnya adalah seharusnya saham milik GUANGSHOU GROUP 100% namun karena peraturan yang berlaku di Indonesia mengharuskan saham 5% harus saham milik orang Indonesia, sehingga PT. CGGC Indonesia Mining atas nama terdakwa sebagai direktur dan penanam saham 5% tersebut;
- Bahwa saksi sendiri yang membawa alat pendeteksi mineral/logam (Kimia- Fisika) atau yang bernama Innov – X System tersebut ke Indonesia;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut, karena pada saat itu saksi berada di Cina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dikantor Polisi;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena tuduhan kasus pencurian barang berupa alat pendeteksi mineral/logam (Kimia- Fisika);
- Bahwa saat terdakwa dan saudara LUTFI WIJAYANTO berada di Mess PT. CGGC Karya Bumi yang terletak di Jalan Nangka No. 75 Kelurahan Oeba, Kecamatan Kelapa Lima,



Kota Kupang tidak pernah bicara soal alat pendeteksi mineral/logam (Kimia- Fisika) tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2010 terdakwa dan saudara LUTFI WIJAYANTO meninggalkan Mess PT. CGGC Karya Bumi menuju ke Hotel Royal dengan membawa 1 koper pakaian, 1 dus supermi berisi oleh-oleh dan 1 tas saya, jadi ada 3 barang milik saya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat atau menggunakan alat pendeteksi mineral/logam (Kimia- Fisika) tersebut ;
- Bahwa terdakwa tahu yang hilang adalah 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral/logam (Kimia- Fisika) setelah terdakwa diperiksa dikantor Polisi;
- Bahwa tidak pernah ada inventaris berupa alat pendeteksi mineral/logam (Kimia- Fisika) dari PT. CGGC Karya Bumi yang merupakan salah satu anak perusahaan dari perusahaan CHINA GUANGSHOU GROUP CO. LTD;
- Bahwa yang melatar belakangi sehingga ada pihak pelapor yang melaporkan terdakwa ke kantor polisi adalah merupakan rekayasa perusahaan untuk menjatuhkan karier saya;
- Bahwa yang bera da dimess PT. CGGC Karya Bumi yang terletak di Jalan Nangka No. 75 Kelurahan Oeba, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang adalah saudara HAIRUL ANWAR dan saudari FELLY N. THONAK;
- Bahwa barang- barang yang dibawa ke dalam mobil Ford Ranger hanyalah koper terdakwa dan barang- barang milik saudara LUTFI WIJAYANTO yang terdakwa tidak tahu apa saja barang- barangnya ;
- Bahwa tidak pernah melihat alat pendeteksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mineral/logam (Kimia- Fisika) , namun terdakwa hanya lihat komputer, televisi dan lemari es sebagai barang-barang yang berharga di Mess Jln. Nangka;

- Bahwa terdakwa 3 kali diperiksa di penyidik, dan keterangan terdakwa tersebut menerangkan bahwa terdakwa tidak tahu tentang hilangnya alat pendeteksi mineral/logam (Kimia- Fisika) milik GUANGSHOU GROUP;
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP Polisi tidak benar;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui kesalahan/perbuatan yang dituduhkan tersebut , karena terdakwa tidak bersalah sehingga tidak menyesali perbuatan yang dituduhkan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saudara YULIUS BRIA dengan ditemani oleh 2 orang teman pengacara terdakwa;
- Bahwa yang membayar gaji saudara YULIUS BRIA dan saudara KHAIRUL ANWAR melalui transfer ke rekening bank masing- masing adalah PT. CGGC Karya Bumi;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya ;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2010 terdakwa bersama-sama dengan saudara LUTFI WIJAYANTO, saudara KHAIRUL ANWAR pergi melihat lokasi proyek / survey di desa ;
- Bahwa saudara LUTFI WIJAYANTO pernah bekerja di kantor terdakwa;
- Bahwa saudara KHAIRUL ANWAR yang memberitahu agar terdakwa harus keluar dari Mess Jln. Nangka karena tamunya Mr. ZHANG ada mau menginap di Mess tersebut ;
- Bahwa terdakwa kurang tahu barang- barang apa saja yang dibawa oleh saudara LUTFI WIJAYANTO waktu itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Ford Ranger Warna Hitam No. Pol. B 9256 I No. Rangka MNBBSFE408W774596 No. Mesin WLTA 114719 atas nama PT. CGGC Karya Bumi ;

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, dan mereka telah membenarkan barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dikantor Polisi;
- Bahwa benar terdakwa selaku direktur PT. CGGC Karya Bumi ;
- Bahwa benar terdakwa terhitung sejak tanggal 21 Desember 2009 telah diberhentikan sebagai karyawan/Direktur PT. CGGC Karya Bumi ;
- Bahwa benar ada masalah pencurian barang berupa pistol pendeteksi batu mangan atau yang bernama Innov – X System milik pihak GUANGSHOU GROUP yang disimpan di Mess PT. CGGC Karya Bumi yang terletak di Jalan Nangka No. 75 Kelurahan Oeba, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 11



Februari 2010 sekitar pukul 21.00 Wita, yang bertempat di kantor GUANGSHOU GROUP – PT. CGGC INDONESIA MINING, di Jln. Nangka No. 75 Kel. Oeba, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;

- Bahwa benar yang membawa alat pendeteksi mineral/logam (Kimia- Fisika) tersebut tanpa seijin pemiliknya adalah terdakwa dan saudara LUTFI WIJAYANTO yang selanjutnya membawa menuju Hotel Royal;
- Bahwa benar yang mengantar terdakwa dan saudara LUTFI WIJAYANTO menuju tempat penginapan Hotel Royal dengan menggunakan kendaraan mobil Ford Ranger warna hitam milik perusahaan adalah saudara KHAIRUL ANWAR alias WOS;
- Bahwa benar pada saat duduk di mobil terdakwa duduk berada disebelah sopir sedangkan saudara LUTFI WIJAYANTO berada dibelakang sopir dan duduk di kursi mobil bagian tengah, sedangkan barang berupa 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral/logam (Kimia- Fisika) tersebut ditempatkan pada kabin belakang di dalam mobil Ford Ranger warna hitam milik perusahaan;
- Bahwa benar waktu mengambil alat pendeteksi mineral/logam (Kimia- Fisika) terdakwa sudah tidak bekerja lagi sebagai Direktur/Pimpinan dari PT. CGGC Indonesia Mining karena terdakwa sudah dipecat/diberhentikan oleh pihak GUANGSHOU GROUP/PT. CGGC Karya Bumi;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut bersama dengan saudara LUTFI WIJAYANTO;
- Bahwa benar terdakwa adalah salah satu direktur,



tetapi telah dihentikan sejak tanggal 21 Desember 2009 sebagai Direktur dari PT. CGGC Karya Bumi dan PT. CGGC Indonesia Mining yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan CHINA GUANGSHOU GROUP CO. LTD berdasarkan surat tertulis dari direktur utama Mr. ZHANG yang dikirim kepada semua karyawan perusahaan untuk diketahui;

- Bahwa benar pada saat kejadian terdakwa mengambil barang berupa alat pendeteksi mineral/logam (Kimia-Fisika) tersebut ada orang lain yang melihatnya yakni saksi FELLY NUSRIYANTI THONAK alias FELLY dan KHAIRUL ANWAR alias WOS;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Primair : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Subsidaire : melanggar pasal 362 KUHP ;

A T A U

KEDUA :

Primair : melanggar pasal 374 KUHP ;

Subsidaire : melanggar pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih/langsung mempertimbangkan terhadap salah satu dari dakwaan Alternatif tersebut yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap



dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu, yang mana karena Dakwaan Alternatif Kesatu oleh Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 362 KUHP, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap Dakwaan Alternatif Kesatu Primairnya yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Dilakukan Pada Waktu Malam hari di dalam suatu tempat kediaman atau suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak ;

Ad. 1. Unsur : Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa disini adalah orang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan identitas diri terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar terdakwa adalah orang yang bernama **SONDRA FEBRINANDA** alias **SONDRA** dimana menurut penilaian Majelis Hakim terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ke-1 barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur Mengambil suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku, yang mana penguasaannya terhadap sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, serta perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa bersama Lutfi Wijayanto pada tanggal 09 Februari 2010 sampai dengan tanggal 12 Februari 2010 menginap di Mess PT. CGGC Karya Bumi di Jalan Nangka, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;

Bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi FELYN THONAK yang berprofesi sebagai pembantu/tukang masak di Mess milik PT. CGGC Karya Bumi, pada tanggal 11 Februari 2010 sekitar pukul 21.00 wita melihat terdakwa memindahkan barang berupa alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system milik perusahaan China Guangshou Group Co.Ltd yang



memiliki anak perusahaan dengan nama PT. CGGS Mining dan PT. CGGC Karya Bumi, dengan menyuruh saksi LUTFI WIJAYANTO dari ruang tengah tempat barang tersebut berada, dan membawanya ke dalam kamar yang ditempati oleh terdakwa serta menyuruh saksi LUTFI WIJAYANTO untuk membungkusnya pada keesokan harinya. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi KHAIRUL ANWAR alias WOS dan saksi FELYN THONAK yakni pada keesokan harinya yaitu tanggal 12 Februari 2010 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa SONDR A FEBRINANDA MA alias SONDR A dengan dibantu oleh saksi LUTFI WIJAYANTO membawa barang berupa 1 (satu) buah alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system milik PT. China Guangshou Group Co. Ltd. (CGGC) yang telah dibungkus dengan karung plasti k tersebut untuk dinaikkan ke dalam mobil Ford Ranger milik perusahaan, selanjutnya terdakwa meminta saksi KHAIRUL ANWAR untuk mengantar terdakwa SONDR A FEBRINANDA MA alias SONDR A dan saksi LUTFI WIJAYANTO ke Hotel Royal di Kelurahan Kelapa Lima, dan sesampainya di Hotel Royal barang berupa 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system tersebut diturunkan dan dimasukkan kedalam kamar Hotel yang disewa oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur ke-2 Mengambil suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur : Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan



hukum.

Menimbang, bahwa Dengan maksud di sini mempunyai pengertian bahwa apa yang dilakukan seseorang yang dalam hal ini terdakwa adalah adanya niat untuk memiliki suatu barang, sedangkan yang dimaksud dengan Secara Melawan Hukum mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan atas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik ;

Bahwa kehendak yang terdapat dalam diri Terdakwa sebagai perwaju dan sikap batinnya untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system milik PT China Guangshou Group Co. Ltd. (CGGC) secara tanpa hak, mulai timbul pada tanggal 11 Februari 2010 sekira pukul 21.00 wita, Terdakwa yang masih merasa sebagai staf ataupun sebagai Direktur PT. CGGC Karya Bumi, yang sebetulnya terhutang sejak tanggal 21 Desember 2009 diberhentikan dan tidak lagi sebagai Karyawan perusahaan tersebut, yang menginap di Mess PT. China Guangshou Group Co. LTD. (CGGC) Indonesia Mining di Jalan Nangka Nomor 75, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang mulai mewujudkan kehendaknya yaitu melakukan perbuatan pengambilan barang berupa 1 (satu) buah alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system dengan cara terdakwa menyuruh saksi LUTFI WIJAYANTO mengambil alat tersebut dari tempat penyimpanannya di dalam ruangan kantor PT. China Guangshou Group Co. LTD. (CGGC) Indonesia Mining kedalam kamar tidur terdakwa yang berada didalam mess tersebut ;

Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 12 Februari 2010 jam 09.00 wita terdakwa dengan menyuruh saksi LUTFI WIJAYANTO untuk membungkus kotak hitam yang berisikan 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam



INNOV - X system milik PT China Guangshou Group Co. Ltd. (CGGC) tersebut dengan karung plastik putih didepan kamar yang dipakai tidur oleh terdakwa dan selanjutnya dinaikkan dalam mobil Ford Ranger milik perusahaan, lalu menyuruh Khairul Anwar untuk mengantar terdakwa bersama saksi LUTFI WIJAYANTO menuju Hotel Royal yang telah disewa oleh terdakwa;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa didasari oleh kewenangan yang dimilikinya atau tanpa hak untuk melakukan perbuatan pengambilan barang berupa 1 (satu) buah alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system tersebut, dengan kata lain Terdakwa bukan pemilik dari barang berupa 1 (satu) buah alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system yang diambilnya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis unsur ke-3 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum juga telah terpenuhi ;

ad.4. Unsur : Dilakukan Pada Waktu Malam hari di dalam suatu tempat kediaman atau suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam sampai sebelum terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ADRIANUS NAIF, saksi KHAIRUL ANWAR alias WOS, saksi YULIUS BRIA dan ZHANG HUI alias Mr. ZHANG serta keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan keterangan saksi FELLYN THONAK, bahwa



peristiwa pengambilan barang berupa 1 (satu) buah alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2010 sekira pukul 21.00 wita, bermula ketika barang berupa 1 (satu) buah alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system yang tersimpan didalam ruangan kantor diambil oleh terdakwa lalu dibawa masuk kedalam kamar tidurnya dengan cara menyuruh saksi LUTFI WIJAYANTO, dan pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 12 Februari 2010 pukul 09.00 wita terdakwa dengan menyuruh LUTFI WIJAYANTO untuk membungkus kotak hitam yang berisikan 1 (satu) unit alat pendeteksi mineral logam INNOV - X system milik PT China Guangshou Group Co. Ltd. (CGGC) tersebut dengan karung plastik putih didepan kamar yang dipakai tidur oleh terdakwa, dan selanjutnya dibawa menuju Hotel Royal yang telah disewa oleh terdakwa dengan menggunakan mobil perusahaan Ford Ranger yang disopiri oleh saksi KHAIRUL ANWAR;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut menurut Majelis Hakim unsur ke-4 dilakukan pada waktu malam hari didalam sebuah rumah telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair, dan dengan telah terpenuhinya seluruh unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tersebut maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Kesatu Primairnya telah terbukti maka terhadap dakwaan Kesatu Subsidaire dan dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi



;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan Terdakwa yang pada intinya menyatakan Jaksa Penuntut Umum hanya berkesimpulan yang tidak sesuai dengan fakta di persidangan, yang akan mengecoh Hakim dalam mengambil keputusan, karena fakta dipersidangan tidak ada saksi yang melihat Terdakwa mengangkat atau memindahkan barang bukti dari dalam lemari ke tempat lain, dan disamping itu fakta dipersidangan bahwa barang bukti tidak pernah ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam Pembelaannya tersebut justru tidak bersesuaian dengan fakta dipersidangan dan hanya menceritakan tentang kejadian- kejadian yang menurut versi Terdakwa saja, sedangkan apa yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya telah didukung oleh keterangan saksi-saksi dan fakta- fakta hukum yang ada ;
- Bahwa dalam fakta persidangan barang bukti memang tidak pernah diajukan, yang mana dalam berkas barang bukti telah diajukan dalam bentuk gambar/photo yang didukung oleh keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembelaan Terdakwa tersebut tidaklah relevan dan tidak beralasan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya bahwa Terdakwa



tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan, dan dalam perkara ini supaya bukan hanya Terdakwa saja yang dijadikan Terdakwa, akan tetapi seharusnya saksi Lutfi Wijayanto juga harus dijadikan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa supaya bukan hanya Terdakwa saja yang dijadikan Terdakwa, akan tetapi seharusnya saksi Lutfi Wijayanto juga harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah menjadi kewenangan Penyidik tentang siapa-siapa yang dijadikan Terdakwa. Sehingga dengan demikian Majelis hakim tidak berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan Terdakwa ;
- Bahwa oleh karena berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, maka tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Terdakwa maupun Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, dan oleh karenanya Pembelaan Terdakwa maupun Pembelaan Penasihat Hukumnya tersebut haruslah ditolak ;



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama proses persidangan menurut penilaian Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab pidana karena pada dirinya tidak terdapat alasan Pemaaf maupun Pembena yang dapat menghapus kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, yaitu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tahanan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa melebihi dari tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita secara sah dan dapat ditunjukkan dipersidangan, Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 194 KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dipidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa :



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat preseden buruk bagi penanaman modal asing ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SONDRA FEBRINANDA MA** alias **SONDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;
2. Menjatuhkan kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit mobil merk Ford Ranger Warna Hitam No. Pol. B 9256 I No. Rangka MNBBSFE408W774596 No. Mesin WLTA



114719 atas nama PT. CGGC Karya Bumi ;

Dikembalikan kepada PT. CGGC Karya Bumi ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : Selasa, tanggal 21 Desember 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari H. IMAM SU'UDI, SH.MH. Ketua Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis, YUSWARDI, SH. dan FERY HARYANTA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2010, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh BAMBANG NURCAHYONO, SH.MHum. dan DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MELKY BOREEL, A.Md., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dan dihadiri oleh YUPITER SELAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

1. **BAMBANG NURCAHYONO, SH.MHum.
SH.MH**

H. IMAM SU'UDI,

ttd.

2. **DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,



ttd.

MELKY BOREEL, A.Md., SH.

CATATAN :

- Putusan dalam perkara ini belum berkekuatan hukum tetap oleh karena Jaksa Penuntut Umum menyatakan upaya hukum Banding pada hari : Kamis, tanggal 23 Desember 2010, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan upaya hukum Banding pada hari : Selasa, tanggal 28 Desember 2010 ;
- Turunan Resmi Putusan ini diberikan untuk dan atas permintaan sendiri dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa/Jaksa Penuntut Umum secara lisan pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2011 ;

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MELKY BOREEL, A.Md., SH.

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI KUPANG,

KERAF PALEBANG N., SH.

NIP. 19580906.198503.1.005